



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohmadi alias Mad bin H. Sulkan;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun/27 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Petengan Utara RT 04 RW 08 Kelurahan
Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 98/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Satu buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E 1903396 atas nama: Dindikpora Kab. Demak, Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125, Satu lembar Berita Acara Pemakaian/Penggunaan Barang Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak tanggal 02 Agustus 2021, Satu buah Kunci "Y", Dua buah Kunci Ketok ukuran 8 dengan ujung yang runcing, Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 beserta STNK-nya atas nama: Dindikpora Kab. Demak, Dikembalikan kepada saksi MUGIARTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi MUGIARTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ” Perbuatan tersebut terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak, selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid I'tikaf Baitulmakmur, kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang, selanjutnya terdakwa mengambil Kunci “Y” yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci “Y” tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau “ON”, kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, Setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu MUGIARTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), saksi MUGIARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mugiarto, S.H., M.H. bin alm Moch Chanafi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No.Pol: H-9902-JE pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB, saksi bersama Sdr. NURHADI berangkat menuju di Masjid Iktikaf Baitul Makmur Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak untuk menunaikan sholat berjamaah dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM, merk Honda, type Supra 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902- JE;
 - Bahwa sesampainya di Masjid Iktikaf Baitul Makmur saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya saksi bersama Sdr. NURHADI masuk kedalam Masjid untuk menunaikan sholat berjamaah;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi keluar dari Masjid dan mendapati sepeda motor yang digunakan saksi sudah tidak ada (hilang). Kemudian saksi dan Sdr. NURHADI berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar Masjid akan tetapi tidak ketemu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), saksi MUGIARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amin Safarudin bin alm Sukri dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu kalau sepeda motor yang dipakai saksi korban hilang diambil orang saat saksi korban pergi bersama sdr Nurhadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersbut ditemukan di daerah Jepara dan setelah saksi melihat sepeda motor tersebut stok kontak nya sudah rusak dan plat nomornya sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), saksi MUGIARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid I'tikaf Baitulmakmur;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Kunci "Y" yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci "Y" tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUGIARTO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Satu buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 atas nama: Dindikpora Kab. Demak, Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125, Satu lembar Berita Acara Pemakaian/Penggunaan Barang Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak tanggal 02 Agustus 2021, Satu buah Kunci "Y", Dua buah Dreik Ketok ukuran 8 dengan ujung yang runcing, Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 beserta STNK-nya atas nama: Dindikpora Kab. Demak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid l'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid l'tikaf Baitulmakmur;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil Kunci "Y" yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci "Y" tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUGIARTO;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), saksi Mugiarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rohmadi alias Mad bin H. Sulkan yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak, selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid I'tikaf Baitulmakmur kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti dijalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang selanjutnya terdakwa mengambil Kunci "Y" yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci "Y" tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk



Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUGIARTO dan akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO), saksi Mugiarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid l'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid l'tikaf Baitulmakmur kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang selanjutnya terdakwa mengambil Kunci “Y” yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci “Y” tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ROHMADI Alias MAD Bin H. SULKHAN bersama sama dengan Sdr.UUK (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. UUK dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam-biru milik terdakwa, berangkat dari Welahan Jepara untuk mencari sasaran di Wilayah Demak; selanjutnya sesampainya di jalan Desa Sidomulyo, Wonosalam, Demak terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE yang diparkir di halaman Masjid I'tikaf Baitulmakkur kemudian terdakwa meminta Sdr. UUK berhenti di jalan sambil mengawasi keadaan, setelah sepi lalu terdakwa turun dan mendekati sepeda motor honda Supra X 125 tersebut, saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci setang selanjutnya terdakwa mengambil Kunci "Y" yang terdakwa simpan dari jaket, selanjutnya mata kunci "Y" tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa setelah itu sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol: H-9902-JE, terdakwa jual kepada Sdr. JAMIL Alias BOB di Desa Sendang, Kalinyamatan, Jepara, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan terdakwa bagi yaitu untuk Sdr. UUK sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 18.15 Wib, bertempat di halaman Masjid I'Tikaf Baitulmakmur Desa Sidomulyo Kecamatan wonossalam Kabupaten Demak;
- Menimbang, bahwa dengan menggunakan Kunci "Y" yang terdakwa simpan dari jaket, kemudian mata kunci "Y" tersebut terdakwa masukkan kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra X 125, lalu diputar secara paksa hingga kunci kontaknya rusak dan sepeda motor berhasil menyala atau "ON", kemudian langsung terdakwa naiki dan menyalakan mesinnya lalu terdakwa bawa pergi diikuti oleh Sdr. UUK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Satu buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E 1903396 atas nama: Dindikpora Kab. Demak;
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125;
- Satu lembar Berita Acara Pemakaian/Penggunaan Barang Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak tanggal 02 Agustus 2021;
- Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 beserta STNK-nya atas nama: Dindikpora Kab. Demak, oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Mugiarto, S.H., M.H.;
- Satu buah Kunci "Y", Dua buah Dremel Ketok ukuran 8 dengan ujung yang runcing;

Oleh karena digunakan untuk kejahatan maka di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmadi alias Mad bin H. Sulkan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Satu buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E 1903396 atas nama: Dindikpora Kab. Demak;
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125;
 - Satu lembar Berita Acara Pemakaian/Penggunaan Barang Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak tanggal 02 Agustus 2021;
 - Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Hitam, tahun 2013, No Pol: H-9902-JE, Noka: MH1JB8116DK907361, Nosin: JB81E-1903396 beserta STNK-nya atas nama: Dindikpora Kab. Demak; dikembalikan kepada saksi Mugiarto, S.H., M.H.;
 - Satu buah Kunci “Y”, Dua buah Dreik Ketok ukuran 8 dengan ujung yang runcing; di musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)